

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi

Wildan Muhammad Kharis¹, Muhammad Rizki Maulana², Anggita Werdhi Utami³,
Muhammad Daffa Raihananta Setijawan⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan

e-mail: Wildanmuhammadkharis@gmail.com¹, riskimaulana310305@gmail.com²,
anggitawerdhi0107@gmail.com³, daffrs23@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Abstrak

Prostitusi adalah fenomena sosial yang kompleks di Indonesia, melibatkan aspek moral, sosial, dan hukum. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, hukum pidana seperti KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjerat pelaku tertentu, terutama mucikari atau pihak yang memfasilitasi prostitusi. Penelitian ini mengkaji kebijakan pidana Indonesia terkait prostitusi dan tantangan dalam penegakannya, terutama di era digital yang memungkinkan munculnya prostitusi daring. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan analisis dokumen hukum serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini juga membandingkan model kebijakan di Swedia dan Jepang, yang menekan permintaan prostitusi dengan memberi sanksi kepada konsumen serta rehabilitasi bagi pekerja seks. Rekomendasi mencakup pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif untuk mengatur prostitusi di Indonesia, mencakup semua pihak terlibat, termasuk pengguna jasa, serta program rehabilitasi bagi pekerja seks untuk meninggalkan dunia prostitusi.

Kata kunci: *Hukum Pidana, Prostitusi, Kebijakan Hukum*

Abstract

Prostitution is a complex social phenomenon in Indonesia, involving moral, social, and legal aspects. Although not explicitly regulated, criminal laws such as the Criminal Code and the Law on the Eradication of Trafficking in Persons can ensnare certain perpetrators, especially pimps or parties who facilitate prostitution. This study examines Indonesia's criminal policy related to prostitution and the challenges in its enforcement, especially in the digital era that allows the emergence of online prostitution. This research uses a normative method, with analysis of legal documents and interpretations of related laws and regulations. The study also compares policy models in Sweden and Japan, which suppress demand for prostitution by sanctioning consumers and rehabilitating sex workers. Recommendations include the establishment of a more comprehensive law to regulate prostitution in Indonesia, covering all parties involved, including service users, as well as rehabilitation programs for sex workers to leave the world of prostitution.

Keywords: *Criminal Law, Prostitution, Legal Policy*

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial yang telah muncul sejak dahulu dan berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun praktik ini kerap dianggap sebagai "profesi tertua di dunia," prostitusi selalu berada dalam ranah kontroversi karena melibatkan aspek moral, sosial, dan hukum.

Prostitusi, yang juga dikenal dengan istilah pelacuran, berasal dari kata Latin *pro-situer*, yang memiliki makna membiarkan diri terlibat dalam tindakan zina, persundalan, pencabulan, atau hubungan tidak sah. Dalam bahasa Inggris, prostitusi disebut *prostitution*, yang artinya memiliki konotasi serupa dengan bahasa Latin, yakni pelacuran, tindakan asusila, atau perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Di Indonesia, kerangka hukum nasional belum mengatur secara eksplisit mengenai fenomena prostitusi dalam sistematika peraturan perundang-undangan, tetapi

terdapat berbagai ketentuan hukum pidana yang secara tidak langsung mengkriminalisasi aktivitas yang berkaitan dengan prostitusi, seperti mucikari, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual.

Dalam perspektif hukum pidana, penanganan prostitusi menjadi persoalan yang kompleks. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan beberapa regulasi yang sering digunakan untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam aktivitas prostitusi, terutama germo/mucikari dan pihak yang memfasilitasi prostitusi. Namun demikian, belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang prostitusi sebagai suatu delik tersendiri dalam hukum pidana. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum dan upaya pencegahan prostitusi di tengah masyarakat.

Fenomena prostitusi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, yang memfasilitasi munculnya prostitusi online. Ini semakin memperumit upaya penegakan hukum, karena transaksi prostitusi semakin sulit dilacak dan sering kali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir. Kondisi ini menuntut adanya peninjauan mendalam terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini untuk menangani praktik prostitusi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kebijakan hukum pidana Indonesia terkait prostitusi, serta implementasinya di lapangan. Analisis ini akan meliputi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, efektivitas penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam pengendalian praktik prostitusi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam menanggulangi prostitusi di Indonesia.

Tipe Artikel

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan, artikel tersebut dapat dikategorikan sebagai artikel ekspositori. Artikel ekspositori adalah jenis artikel yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, informasi, dan pemahaman yang jelas mengenai suatu topik atau fenomena. Dalam artikel ini, penulis memberikan penjelasan mengenai dampak atas perubahan Peraturan Menteri Dagang No. 50 Tahun 2020 terhadap para pelaku UMKM termasuk faktor yang melatarbelakangi perubahan regulasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, yang merupakan studi kepustakaan atau analisis dokumen. Penelitian ini difokuskan pada peraturan tertulis atau disebut sebagai data sekunder, yang berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan melakukan interpretasi serta sistematisasi antara peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat untuk menyusun materi pembahasan secara logis dan koheren, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik Prostitusi Di Indonesia

Sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, hakikatnya hubungan seksual yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tidak dapat dikenakan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sejumlah ketentuan yang secara implisit mengatur mengenai aktivitas prostitusi, yakni:

Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Dari kedua rumusan tersebut, pihak yang dikriminalisasi hanyalah mucikari/germo sedangkan pihak-pihak lain yakni pengguna dan pelaku jasa prostitusi tidak terjangkau oleh hukum. Perlu diketahui bahwa peran seorang mucikari adalah mempertemukan individu, baik perempuan maupun laki-laki, dengan pembeli jasa seksual untuk tujuan hubungan seksual. Dengan kata lain, mucikari dapat diartikan sebagai perantara yang menghubungkan pekerja seks komersial (PSK) dengan pengguna jasa tersebut.

Selain dalam KUHP, terdapat aturan lain yang dapat dijadikan sebagai payung hukum pada praktik prostitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Adapun definisi Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, praktik prostitusi meluas menjadi kegiatan berbasis online. Hal tersebut semakin mengkhawatirkan karena dunia digital memberikan kemudahan akses kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali anak dibawah umur. Melihat fenomena tersebut, pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Indonesia

Prostitusi merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, serta nilai moral dan agama. Dalam upaya menemukan solusi, pemerintah dan seluruh masyarakat dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan yang mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik, selain mempertimbangkan aspek moral dan agama.

Beragam peraturan telah diterbitkan untuk mengatasi masalah prostitusi, baik di tingkat nasional maupun lokal, termasuk penerapan Peraturan Daerah. Namun, penegakan hukum terkait prostitusi melalui peraturan daerah bersifat teritorial, karena pengaturannya menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Sejumlah daerah telah membuat regulasi yang mengatur tentang prostitusi di antaranya yaitu Jakarta, Surabaya, Indramayu, Kendari, dan Tangerang.

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, dalam Pasal 42 ayat (2) jo. Pasal 61 menyebutkan setiap orang yang menggunakan jasa pekerja seks komersial dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dalam Pasal 37 ayat (2) jo. Pasal 46 menyebutkan setiap orang yang menggunakan jasa pekerja seks komersial dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi, dalam Pasal 5 jo. Pasal 16 menyebutkan setiap orang yang memanggil atau memesan pelacur dengan maksud untuk melakukan kegiatan prostitusi diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan di Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi adalah kebijakan abolisi. Kebijakan ini merupakan suatu langkah sistematis untuk mengeliminasi praktik prostitusi melalui implementasi regulasi yang konsisten. Pendekatan ini dilaksanakan secara komprehensif melalui dua instrumen utama, yaitu penegakan hukum yang tegas serta eksposur media, baik konvensional maupun digital, terhadap para pelaku. Strategi publikasi melalui media diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan. Model kebijakan serupa telah diterapkan di Swedia melalui pemberlakuan Sex Purchase Law yang mulai efektif pada 1 Januari 1999.

Pasca implementasi kebijakan tersebut, terjadi penurunan signifikan dalam angka prostitusi hingga mencapai lebih dari 50% dibandingkan periode sebelum tahun 1999. Penurunan ini tercatat pada berbagai modus operandi, mencakup prostitusi jalanan, praktik di rumah bordil, fasilitas perhotelan, serta unit apartemen, baik melalui transaksi langsung maupun tidak langsung. Dalam aspek penegakan hukum, sistem peradilan menerapkan sanksi bertingkat bagi pelaku, mulai dari kewajiban kerja sosial, pengenaan denda, hingga hukuman kurungan maksimal satu tahun. Adapun terhadap individu yang tereksplorasi dalam praktik prostitusi, pemerintah Swedia mengimplementasikan program komprehensif yang meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, program pemberdayaan untuk reintegrasi sosial, serta layanan rehabilitasi.

Dalam konteks penanggulangan perdagangan manusia, khususnya praktik prostitusi, pemerintah Jepang mengimplementasikan serangkaian kebijakan strategis yang berorientasi pada pengurangan permintaan (demand reduction). Strategi ini dieksekusi melalui tiga pendekatan utama, yaitu: upaya sistematis dalam pembongkaran jaringan kriminal terorganisasi (yakuza), intensifikasi sistem identifikasi pekerja seks komersial, serta pengembangan kolaborasi lintas wilayah dalam memerangi fenomena perdagangan manusia.

Strategi penurunan permintaan (demand reduction) melalui penerapan sanksi pidana terhadap konsumen jasa prostitusi telah terbukti sebagai pendekatan yang efektif. Mengacu pada keberhasilan pemerintah Swedia dalam mengembangkan respons regulatif yang berseberangan dengan ideologi patriarki yang dominan, Indonesia dapat mengadopsi model kebijakan serupa.

Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum yang spesifik dan komprehensif terkait prostitusi. Regulasi tersebut tidak hanya ditujukan pada para perantara seperti germo, mucikari, serta pemilik dan/atau pengelola rumah bordil, tetapi juga mencakup pengguna jasa prostitusi. Sementara itu, bagi pekerja seks komersial, diperlukan program rehabilitasi sosial yang terintegrasi, meliputi upaya pemulihan dan pemberdayaan untuk memfasilitasi transisi mereka keluar dari industri prostitusi.

SIMPULAN

Regulasi yang ada di Indonesia belum secara komprehensif mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi. KUHP mengatur aktivitas yang memfasilitasi prostitusi, seperti mucikari atau germo, tetapi belum mencakup pengguna atau konsumen jasa prostitusi secara tegas. Selain itu, undang-undang terkait perdagangan orang (UU TPPO) juga dapat menjadi payung hukum dalam kasus yang melibatkan eksploitasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, prostitusi kini telah beralih ke platform digital yang memberikan tantangan baru dalam penegakan hukum. Pemerintah telah menerapkan UU ITE untuk menjerat pelanggaran yang melanggar kesusilaan di ranah online, namun upaya ini masih perlu diimbangi dengan kebijakan tambahan untuk menekan aktivitas prostitusi daring. Di

tingkat daerah, beberapa peraturan daerah telah diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum berbasis lokal yang berupaya menangani prostitusi dengan pendekatan khusus.

Mengacu pada praktik di negara lain seperti Swedia dan Jepang, menekan permintaan terhadap jasa prostitusi terbukti efektif dalam menurunkan angka prostitusi secara signifikan. Model kebijakan serupa, dengan memberikan sanksi kepada konsumen prostitusi serta rehabilitasi bagi pekerja seks komersial, dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Sebuah undang-undang yang khusus mengatur prostitusi secara komprehensif di Indonesia akan membantu penegakan hukum pidana yang lebih menyeluruh, termasuk menjerat pengguna jasa prostitusi serta menyediakan program rehabilitasi bagi PSK untuk meninggalkan dunia prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulan Agustina Nada. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2019, 1–16. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/6445>.
- Indonesia. "Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* 44, no. 8 (2011): 287.
- . "Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." (UU) *Nomor 21 Tahun 2007* 7, no. 3 (2007): 213–21.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti. "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 366–78. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>.
- Mia Amalia. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Hubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol 2 no 2 (2016): 863.
- Rahmawati, Winda Hayu. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online." *Media Iuris* 3, no. 3 (2020): 367. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>.